

# IMPLEMENTASI HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010<sup>1</sup>

Oleh :

Anastasya Dowongi<sup>2</sup>

[anastasyadowongi130602@gmail.com](mailto:anastasyadowongi130602@gmail.com)

Noldy Mohede<sup>3</sup>

Mario Gerungan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) di Indonesia. dan juga Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa. 1. Hukum Materil, Tindak pencucian uang masuk dalam BAB XXXV mengenai tindak pidana khusus bersama dengan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Hukum Formil, Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. 2. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara.

Kata Kunci: *implementasi Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang (Money Laundryng)*,

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman dewasa ini, mengenai Kejahatan ekonomi ditingkat internasional semakin hari semakin meningkat dan tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Tindakan tersebut semakin kompleks, tersusun rapi, dan sistematis yang membuat sulit untuk diselidiki, pelaku kejahatan selalu berusaha menyimpan uang hasil kejahatan dengan melakukan berbagai cara, misalnya dengan cara melakukan kegiatan pencucian uang.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata *money laundering* (pencucian uang). Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar.<sup>6</sup>

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>7</sup> Mengenai definisi unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan tersebut, merujuk kepada pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat adanya definisi yang berbeda antara menyembunyikan dan menyamarkan. Menyembunyikan sendiri apabila mengacu kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutupi supaya tidak terlihat.<sup>8</sup> Sedangkan menyamarkan berasal dari kata samar yang berarti mengelirukan,<sup>9</sup>

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang.<sup>10</sup> dengan demikian tindak pidana pencucian uang dapat didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101163

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andyri Hakim Siregar, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), (Jakarta : 2007) hlm 3.

<sup>6</sup> Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian." *Wijaya Putra Law Review* 2.1 (2023).

<sup>7</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyembunyika <https://kbbi.web.id/sembunyi>, diakses pada tanggal 17 januari 2024.

<sup>9</sup> KBBI, arti kata menyamarkan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyamarkan>, diakses pada tanggal 26 April 2024.

<sup>10</sup> Amboro, Y. P., & Fandias, F. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Journal of Judicial Review*, 16(1).

kreatif dan kompleks.<sup>11</sup> Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula.<sup>12</sup>

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian Uang.<sup>13</sup> Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), kemudian yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana:<sup>14</sup>

1. *Pertama*, tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).
2. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010).

3. *Ketiga*, tindak pidana menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hal ini dianggap sama dengan melakukan pencucian uang (Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010).

Dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak

<sup>11</sup> Marlina, Andi, A. Imron Rizki, and Safri Salam. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 1 (2023)

<sup>12</sup> Laowo, Y. S. (2022). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)*. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 70-87.

<sup>13</sup> Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2.1 (2019): Hlm 2.

<sup>14</sup> Philips Darwin, *Money Laundering*. (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012), hlm. 76-77

langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan Hukum di Indonesia terhadap Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*)?
2. Bagaimana Implementasi Hukum terhadap tindak Pidana pencucian uang (*Money Laundry*)?

## C. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga menambah pemahaman dan perkembangan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*). Serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah.

### 2. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk menambah referensi dalam Keputusan ilmu hukum serta dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada Masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya berkaitan dengan Hukum Pidana, yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, adalah penelitian yang

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, seperti bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Pencucian Uang (*Money Laundry*) di Indonesia

#### 1. Hukum Pidana Materil

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2010). Undang-Undang No 8 Tahun 2010 diundangkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan Hukum, Praktik, dan standar Internasional. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*).<sup>17</sup> Berdasarkan undang-undang anti pencucian uang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana terdiri atas dua hal: *Pertama*, tindak pidana pencucian uang yang diatur pada pasal 3 sampai dengan pasal 10. *Kedua*, tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 16.

<sup>15</sup> Bertu, Ali Geno, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini.>

<sup>17</sup> Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H.,MAF, *Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta sinar grafika 2017),

Mengenai tindak pidana pencucian uang diuraikan sebagai berikut.<sup>18</sup>

*Pertama*, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

*Kedua*, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

*Ketiga*, tindak pidana menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

*Keempat*, dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan oleh korporasi dan/ atau personal pengendali korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

*Kelima*, selain pidana pokok, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembakuan seluruh atau Sebagian kegiatan usaha korporasi;
3. Pembuatan izin usaha;
4. pembubaran dan/ atau pelarangan korporasi;
5. Penempatan asset korporasi;
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Pidana Formil

Pengaturan tentang hukum pidana formil sebetulnya untuk menegaskan bahwa pada poin ini yang akan diulas adalah berhubungan dengan hukum acara pidana pencucian uang yakni penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang

pengadilan. Hal ini perlu dibahas karena dalam undang- memperkenalkan beberapa hal yang baru yang belum dikenal dalam KUHAP.

Untuk dapat dilakukan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. (Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi-informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dalam dokumen. (Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang).

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang- undangan ini. (Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. (Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang).

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimannya berkas perkara telah dinyatakan lengkap (Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang).Terkait dengan hukum pidana formil pencucian uang terdiri dari:

*Pertama*, ternyata doktrin selama ini yang menekankan bahwa untuk dilakukan penyidikan terhadap pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya adalah berbanding terbalik dengan UU anti pencucian uang. Pengaturan *a quo* malah secara tegas telah

<sup>18</sup> Pasal 3-8 Undang- Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>19</sup> Hriman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Rajawali Pers,2022,hlm195-197

menyatakan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Konsekuensinya adalah jika ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh setiap orang, penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal. Ketentuan ini tentu menjadi sebuah Langkah maju guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Lembaga yang pertama kali menggunakan ketentuan tersebut adalah KPK dalam menyidik beberapa kasus tindak pidana korupsi selalu dibarengi dengan TPPU.

*Kedua*, perihal perluasan alat bukti. Selama ini pembuktian dalam hukum acara pidana KUHAP, namun undang-undang TPPU muncul dengan paradigmanya sendiri. Mengenai alat bukti, diperluas cakupannya, selain tetap menganut alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, undang-undang TPPU juga memperkenalkan alat bukti lain, seperti informasi-informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dokumen. Perluasan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa undang-undang antikorupsi yang menggunakan alat bukti yang serupa. Jika dicermati karena TPPU adalah tindak pidana transnasional dan terorganisasi, sudah pasti modusnya memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan tujuan untuk melalui aparat penegak hukum. Oleh karena itu, alat bukti elektronik atau optik sangat besar kemungkinannya digunakan oleh pelaku.

*Ketiga*, perihal penyidikan dalam TPPU. Undang-undang ini secara jelas menunjukkan bahwa penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal. Dengan demikian, yang dapat melakukan penyidikan adalah kepolisian, BNN, Bea Cukai, BNPT, dan lain-lain. Sementara itu, fungsi penyidikan masih ditugaskan kepada pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Artinya, untuk memperjelas apakah sebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai pencucian uang atau tidak, menjadi dominan PPATK, namun setelah PPATK memastikan bahwa terjadi TPPU, untuk mencari siapa pelakunya itu menjadi domain penyidik yang telah disebutkan di atas.

*Keempat*, perihal tentang waktu penyerahan berkas perkara TPPU ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini juga menjadi rumusan baru mengenai hukum acara pidana

karena KUHAP sendiri tidak mengatur secara ketat mengenai jangka waktunya. Namun, ternyata undang-undang TPPU memiliki pengaturan sendiri mengenai jangka waktu tersebut, yakni memberi batasan waktu paling lama 30 hari kerja. Dengan demikian, penuntut umum dituntut untuk menyiapkan surat dakwaan dan surat tuntutan secara lebih cepat daripada biasanya sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana umum. Pada satu sisi ketentuan ini akan memaksa penuntut umum untuk bekerja secara ekstra cepat dan tepat, namun pada sisi yang lain ketentuan tersebut mengakomodasi asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana.

*Kelima*, atau yang terakhir, mengenai pembuktian terbalik. Dalam KUHAP yang dikenal adalah pembuktian pada umumnya, yakni yang dibebani kewajiban membuktikan adalah jaksa penuntut umum karena jaksalah yang mengendalikan adanya tindak pidana. Asasnya adalah *actorie incumbit onus probandi*, artinya siapa yang menuntut, maka dia yang membuktikan. Namun, dalam undang-undang ini, untuk membuktikan apakah seseorang melakukan TPPU atau tidak, pembuktiannya dibalik, yakni dimulai dari terdakwa.

Hal ini menunjukkan bahwa paradigma undang-undang TPPU berbeda dengan undang-undang antikorupsi yang masih menggunakan model pergeseran beban pembuktian (*Shifting of burden of proof*) yang muaranya adalah pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*). Undang-undang TPPU langsung menggunakan pembuktian terbalik murni dan ini ditunjukkan pada semua delik dalam undang-undang *a quo*. Konsekuensinya adalah jika terdakwa mampu membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana, pada saat itu pula terdakwa harus dibebaskan dan jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan tuduhannya.

20

## **B. Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Implementasi Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>21</sup> Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya

<sup>20</sup> Hriman Satria, *Op. Cit*

<sup>21</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.<sup>22</sup> Para pihak banyak yang sependapat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya di singkat UU TPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*Asset Recovery*). dengan pencucian uang, hubungan korupsi dan pencucian uang. Berikut beberapa Contoh analisis terhadap kasus pencucian uang :

### 1. Analisis Kasus Indra Kenz (*Putusan PN Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN*)

Kasus Indra Kenz ini dapat di katakan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang hal ini terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2010, karena banyak pihak yang dirugikan oleh Indra Kenz. Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah Dijalani dan menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan.<sup>23</sup>

### 2. Analisis Kasus Korupsi Rafael Alun (*PT JAKRTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKT*)

Dalam Putusan Kasus Korupsi Rafael Alun (*PT JAKRTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKT*) kasus Penyelewengan kekuasaan baru-baru ini dilakukan oleh Jenderal Pajak yang Bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael diduga melakukan pencucian uang sebesar 50 miliar. Hal tersebut akan dikembangkan dalam

penyeledikan dugaan kasus pencucian uang ini bermula dari tindakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Triambodo yang bernama Mario Dandy. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan KPK terhadap harta kekayaan yang tidak wajar. Rafael Alun terbukti melakukan pencucian uang yang pada praktiknya tindakan pencucian uang tersebut melibatkan 6 perusahaan serta satu perusahaan konsultan pajak. Terdapat dugaan bahwa Rafael mempunyai saham di perusahaan dan konsultan pajak tersebut.<sup>24</sup> Implementasi hukum yaitu penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang Terkait dengan kasus Rafael diatas Berdasarkan putusan (*PT JAKRTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PTDKT*) Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor *75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst* tanggal 08 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418 sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana

<sup>22</sup> Philips Darwin, *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012), hlm. 9.

<sup>23</sup> Annisa, Shafira Nur, et al. "*Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*" *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.12 (2023): Hlm 7.

<sup>24</sup> Website <https://news.detik.com/berita/d-7130423/rafael-alun-trisambodo-divonis-14-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 11 mei 2024.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, (*Putusan PN Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN*), [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 26/06/2024.

Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menempatkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menempatkan barang bukti gratifikasi dan perkara TPPU. dan masi banyak bukti lainnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan kasasi melalui Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik terdakwa Rafael Alun Trisambodo.

Tim jaksa tetap yakin bahwa beberapa aset dalam putusan sebelumnya yang diputus untuk dikembalikan tersebut adalah hasil korupsi yang dilakukan terdakwa, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta. Ali menerangkan salah satu analisa tim jaksa KPK adalah tentang pertimbangan majelis hakim mengenai aset rumah yang dikembalikan, di antaranya berlokasi di Simprug Golf XV No. 29 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan seluruh aset yang dimiliki terdakwa adalah dari hasil korupsi, namun dalam pertimbangan status barang bukti diputus

dikembalikan sehingga terjadi inkonsistensi dalam poin amar dimaksud. KPK berharap majelis hakim tingkat kasasi sepaham dan sependapat bahwa korupsi merusak hajat hidup orang banyak dan nantinya dalam putusan mempertimbangkan serta mengutamakan adanya aset recovery sebagai salah satu bentuk efek jera.<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum Materil, Tindak pencucian uang masuk dalam BAB XXXV mengenai tindak pidana khusus bersama dengan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkoba. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidan pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*). Berdasarkan Undang-Undang anti pencucian uang perbuatan - perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana terdiri atas dua hal. *Pertama*, tindak pidana pencucian uang yang diatur pada pasal 3 sampai dengan pasal 10. *Kedua*, tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 16. Hukum Formil, Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.<sup>27</sup> Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPAK.<sup>28</sup>
2. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Mengenai Pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun Undang-Undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak

<sup>26</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4033212/kpk-ajukan-kasasi-atas-putusan-soal-aset-rafael-alun-trisambodo>, diakses pada 30/06/2024.

<sup>27</sup> Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

<sup>28</sup> Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

mampu memberantas kejahatan ini. Undang-undang ini 1 tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara.

## B. Saran

1. Pada umumnya penanganan Mengenai tindak pidana pencucian uang dalam KUHAP harus diperjelas penyidikannya, mengenai tindak pidana asal yang dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aziz Syamsuddin, A. 2017 *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta sinar grafika ).
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika),.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*. (Jakarta: Sinar Ilmu).
- Satria Hariman. 2022 *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Rajawali Pers.
- Siregar, A, H. 2007 *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), (Jakarta : 2007).

### Jurnal

- Muhamad Chaidar, & Alam,S,A. "*Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian*." *Wijaya Putra Law Review* 2.1 (2023).
- Amboro, Y. P., & Fandias, F. (2014). "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". *Journal of Judicial Review*, 16(1).
- Marlina, Andi, A.Rizki Imron , and Salam Safiri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 1 (2023)
- Laowo, Y. S. (2022). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2.1 (2019).
- Annisa, Shafira.N.E.A. "*Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.12 (2023).

### Sumber-Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyembunyika<https://kbbi.web.id/sembunyi>, diakses pada tanggal 17 januari 2024.
- KBBI, arti kata menyamakan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyamakan>, diakses pada tanggal 26 April 2024.
- Mahkama Agung RI, (Putusan PN Tangerang Nomor1240/Pid.Sus/2022/PN),[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 26/06/2024.
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Pendekatan%20yuridis%20normatif%20adalah%20pendekatan%20yang%20dilakukan%20berdasarkan%20bahan%20hukum,yang%20berhubungan%20dengan%20penelitian%20ini>.
- <https://news.detik.com/berita/d-7130423/rafael-alun-trisambodo-divonis-14-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 11 mei 2024.
- <https://www.antarane.ws.com/berita/4033212/kpk-ajukan-kasasi-atas-putusan-soal-aset-rafael-alun-trisambodo>, diakses pada 30/06/2024.